



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Shofwan Harits Bin Ali Achmadi |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/9 Januari 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan, RT. 001 / RT. 001, Desa Janjang Wulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Shofwan Harits Bin Ali Achmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021

Terdakwa didampingi Wiwik Trihariyati, S.H., Dedi Wahyu Utomo, S.H., Moh. Furqon, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor di Jalan Pakujoyo Kav. No.03 Latek Bangil Pasuruan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 264/Pid. Sus/2021/PN Bil, tertanggal tanggal 15 Juni 2021, dikarenakan ancaman hukuman bagi Terdakwa lima tahun atau lebih sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOFWAN HARITS Bin ALI ACHMADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Shofwan Harits Bin Ali Achmadi dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0, 15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.Digunakan dalam perkara lain;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa SHOFWAN HARITS Bin ALI ACHMADI** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Kopek, Desa Janjang Wulung, Kec. Puspo, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Saksi MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN alamat Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan, selanjutnya Terdakwa dijadikan target operasi dan ketika ada informasi Terdakwa sedang menyimpan atau membawa Narkotika Gol 1 jenis sabu petugas langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dan sewaktu di tangkap Terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian petugas langsung mengamankan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0, 15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ditemukan di atas meja depan tersangka persis di sebuah rumah termasuk Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan. Dengan kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari SHOFWAN HARITS Bin ALI ACHMADI (dalam berkas perkara lain) tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari panggilan ADI (DPO) tersebut sebanyak 12 (dua belas) dan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 2200 wib di sebuah rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Kecamatan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan mengambil Narkotika Gol I bukan Tanaman seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02202 / NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04851/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,021 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN, Dkk adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SHOFWAN HARITS Bin ALI ACHMADI** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Dusun Kopek, Desa Janjang Wulung, Kec. Puspo, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN alamat Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan, selanjutnya Terdakwa dijadikan target operasi dan ketika ada informasi Terdakwa sedang menyimpan atau membawa Narkotika Gol 1 jenis sabu petugas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan dan sewaktu di tangkap Terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian petugas langsung mengamankan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0, 15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ditemukan di atas meja depan tersangka persis di sebuah rumah termasuk Dusun Kopek Rt. 02 Rw. 02 Desa Janjang Wulung Kec. Puspo Kab. Pasuruan. Dengan kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti Narkotika Gol I jenis Sabu diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari panggil ADI (DPO) tersebut sebanyak 12 (dua belas) dan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 2200 wib di sebuah rumah termasuk Kecamatan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan mengambil Narkotika Gol I bukan Tanaman seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02202 / NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04851/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,021 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN, Dkk adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khoirul Anam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Rahmad Wahyudi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shofwan Harits Bin Ali Achmadi;
 - Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib didalam rumah termasuk Dusun Kopek RT.02 RW.02 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab.Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 gram karena sudah terdakwa serahkan kepada sdr.Moch.Sholeh bin Marhasin;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib dipinggir jalan termasuk Dusun Kopek Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab.Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Moch.Sholeh bin Marhasin sebanyak 1 (satu) kantong plastic kecil seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Adi;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saudara Adi alamat Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Adi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib disebuah rumah termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan;
 - Bahwa Dengan cara terdakwa langsung mendatangi dirumah sdr. Adi termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan, setelah bertemu terdakwa langsung membeli 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan apoteker maupun dokter dan tidak ada hubungannya dengan farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr.Adi sekitar 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Menurut pengakuannya, terdakwa membeli shabu tersebut hanya kepada saudara Adi saja;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rahmad Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib didalam rumah termasuk Dusun Kopek RT.02 RW.02 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 gram karena sudah terdakwa serahkan kepada sdr.Moch.Sholeh bin Marhasin;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib dipinggir jalan termasuk Dusun Kopek Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Moch.Sholeh bin Marhasin sebanyak 1 (satu) kantong plastic kecil seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Adi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saudara Adi alamat Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Adi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib disebuah rumah termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan;
- Bahwa Dengan cara terdakwa langsung mendatangi dirumah sdr. Adi termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan, setelah bertemu terdakwa langsung membeli 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker maupun dokter dan tidak ada hubungannya dengan farmasi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr.Adi sekitar 12 (dua belas) kali;
 - Bahwa Menurut pengakuannya, terdakwa membeli shabu tersebut hanya kepada saudara Adi saja;
 - Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Moch. Sholeh Bin Marhasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wib didalam rumah termasuk Dusun Kopek RT.02 RW.02 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab.Pasuruan;
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh petugas polisi pada diri Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 gram dan 1 (satu) pipet kaca;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Shofwan Harits;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib dipinggir jalan termasuk Dusun Kopek Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab,Pasuruan;
- Bahwa Sebanyak 1 (satu) kantong plastic kecil seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dengan cara ketika Saksi bertemu terdakwa dipinggir jalan termasuk Dusun Kopek Desa Janjang Wulung Kec.Puspo Kab.Pasuruan, Saksi menemuinya dengan maksud untuk membeli 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkoba jenis sabu untuk Saksi pakai sendiri seharga Rp.500.000,-;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Saksi lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sudah 4 (empat) kali ini;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sabu hanya dari terdakwa saja sedangkan dari orang lain tidak pernah;
 - Bahwa Saksi tahu kalau narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib didalam rumah termasuk Dusun Kopek RT.02 RW.02 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu karena sudah Terdakwa jual kepada saudara Moch. Sholeh bin Marhasin;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib dipinggir jalan termasuk Dusun Kopek Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Moch. Sholeh bin Marhasin sebanyak 1 (satu) kantong plastic kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Adi ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib disebuah rumah termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan;
- Bahwa Dengan cara terdakwa langsung mendatangi dirumah sdr. Adi termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan, setelah bertemu terdakwa langsung membeli 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker maupun dokter dan tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada teman-teman yang membutuhkan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- apabila terjual per gramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0, 15 (nol koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02202 / NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04851/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,021 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN, Dkk adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib didalam rumah termasuk Dusun Kopek RT.02 RW.02 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab.Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Khoirul Anam bersama saksi Rahmad Wahyudi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shofwan Harits Bin Ali Achmadi;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 gram karena sudah terdakwa serahkan kepada sdr.Moch.Sholeh bin Marhasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Adi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saudara Adi alamat Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Adi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib disebuah rumah termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan;
- Bahwa Dengan cara terdakwa langsung mendatangi dirumah sdr. Adi termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan, setelah bertemu terdakwa langsung membeli 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02202 / NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Kesimpulan: Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04851/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,021 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN, Dkk adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Shofwan Harits Bin Ali Achmadi** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara in, Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap telah ternyata :

- Bahwa kejadiannya Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib didalam rumah termasuk Dusun Kopek RT.02 RW.02 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab.Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Khoirul Anam bersama saksi Rahmad Wahyudi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shofwan Harits Bin Ali Achmadi;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 gram karena sudah terdakwa serahkan kepada sdr.Moch.Sholeh bin Marhasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Adi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saudara Adi alamat Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Adi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib disebuah rumah termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan;
- Bahwa Dengan cara terdakwa langsung mendatangi dirumah sdr. Adi termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan, setelah bertemu terdakwa langsung membeli 1 (satu) kantong plastic kecil berisi sabu seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02202 / NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Kesimpulan: Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04851/2021/NNF dengan jumlah berat Netto 0,021 gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka MOCH. SHOLEH Bin MARHASIN, Dkk adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa ditangkap dan diamankan Pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib didalam rumah termasuk Dusun Kopek RT.02 RW.02 Desa Janjang Wulung Kecamatan Puspo Kab.Pasuruan, Saksi Khoirul Anam bersama saksi Rahmad Wahyudi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shofwan Harits Bin Ali Achmadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Shofwan Harits Bin Ali Achmadi memperoleh barang sabu tersebut dari sdr. Adi termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan, Terdakwa Shofwan Harits Bin Ali Achmadi mendapatkan atau peroleh narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa menghubungi saudara sdr. Adi dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saudara Adi alamat Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib disebuah rumah termasuk Kecamatan Nongkojajar Kab.Pasuruan.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membawa atau dalam penguasaannya sabu-sabu tersebut, maka hal tersebut telah masuk pada rangkaian perbuatan Terdakwa “memiliki atau menguasai”, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Terdakwa telah memiliki menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Laboratoris Kriminalistik melalui BA Pemeriksaan Labrkrim dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut di atas, maka menurut Majelis seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa persoalan ppidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan *strafmatch* tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, karena ppidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dirasa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tertangkap tangan memiliki, atau menguasai Narkotika golongan I, sehingga terdakwa dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebab dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya saja atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjualbelikan, hal mana dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalahguna narkotika tentunya terlebih dahulu bisa memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah “memiliki”, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “membawa” karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Hal ini tentunya merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan Surat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 merupakan rujukan atau acuan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna/ pecandu atau sebagai pengedar/ bandar dengan standart barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar; Bahwa, semangat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tersebut adalah membedakan antara penyalahguna dengan pengedar, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dibawah minimal sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika yang minimalnya 4 (empat) tahun pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana filsafat pemidanaan yang bersifat integrative (dalam buku S. Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Penerbit: CV. Abardin, Jakarta, 1987, h.98), bahwa pidana yang dijatuhkan hakim pemidanaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. **Kemanusiaan** dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya;
- b. **Edukatif** dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ; dan

c. Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa titik tolak pemidanaan tersebut yang mengacu kepada "filsafat pemidanaan yang bersifat integratif" maka dikaji dari perspektif teori pemidanaan, penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (retributif), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*) dan adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya sebelum Majelis Hakim memutuskan, sebagaimana Amanah UU yaitu dalam Pasal 183 KUHAP jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Jo Pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim dalam memutuskan mengikuti dan memahami nilai hukum dalam perkara Terdakwa, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mempertimbangkan berat ringanya pidana, sifat baik dan jahat dari Terdakwa maka Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkenaan dengan pidana denda dalam pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : *“ jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara ”*. Sehingga dengan demikian pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0, 15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Moch. Sholeh Bin Marhasin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Moch. Sholeh Bin Marhasin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Shofwan Harits Bin Ali Achmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa tersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0, 15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Moch. Sholeh Bin Marhasin
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, SH.